

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terdapat sarana aula, ruang fitness dan kamar yang belum diatur tarif retribusi pemakaiannya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 ;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu ditetapkan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah di lingkungan UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Pelayanan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri C) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri C) diubah lagi sebagai berikut :

Setelah Lampiran III A ditambahkan lampiran III B tentang Tarif Retribusi Pemakaian Sarana di Lingkungan UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

MUSYRIF SUWARDI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 11. SERI C.

LAMPIRAN III B : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2008

TARIF SEWA / RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA
PADA UPTD BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN
MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA SARANA	BESAR SEWA / RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Aula AC	Rp 225.000,-	8 jam per hari
2	Aula Non AC	Rp 150.000,-	8 jam per hari
3	Ruang Fitness AC	Rp 225.000,-	8 jam per hari
4	Kamar AC	Rp 35.000,-	Orang per hari
5	Kamar Non AC	Rp 20.000,-	Orang per hari

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
KHUSUS PARU-PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu diadakan penyesuaian seiring dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian saat ini ;
- b. bahwa untuk menampung perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru-paru sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) .

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR. 32 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN .

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) diubah sebagai berikut :

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang,
pada tanggal 8 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2008 NOMOR ..10...SERI...C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2008
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2008

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS PARU - PARU PROV. SUMSEL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		J.S	J.P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
I. TARIF RAWAT JALAN					
1. Poliklinik Umum					
	- Konsultasi Dokter Umum	0	7.500	7.500	
2. Poliklinik Spesialis					
	- Konsultasi Dokter Spesialis	0	15.000	15.000	
II. TARIF UGD					
A. Tindakan Dokter					
		0	15.000	15.000	
B. Tindakan Perawat					
		0	7.500	7.500	
C. Tindakan Lain					
	1. Jahit Luka	30.000	25.000	55.000	
	2. Spalk	15.000	10.000	25.000	
	3. Gips	35.000	15.000	50.000	
	4. Ekstirpasi/Eksisi	50.000	25.000	75.000	
	5. Circum Sisi	70.000	30.000	100.000	
	6. Insisi	25.000	15.000	40.000	
	7. Eskstraksi Kuku	13.500	6.500	20.000	
	8. Kateterisasi	25.000	10.000	35.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF						KETERANGAN
		KELAS VIP, I, II,			KELAS III			
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. TARIF RAWAT INAP								
	1. Biaya Kamar	125.000	25.000	150.000	60.000	15.000	75.000	
	2. Visite Dokter							
	- Dokter Spesialis	30.000	25.000	55.000	25.000	15.000	40.000	
	- Dokter Umum	25.000	15.000	40.000	20.000	10.000	30.000	
	3. Asuhan Keperawatan							
	a. Memandikan Pasien	25.000	7.500	32.500	20.000	5.000	25.000	
	b. Pendokumentasian AsKep	4.000	2.000	6.000	2.500	1.000	3.500	
	c. Memasang Infus	4.000	2.000	6.000	2.500	1.000	3.500	
	d. Menyuntik (Injeksi)	4.500	2.500	7.000	3.000	1.500	4.500	
	e. Memasang Dower Catheter	4.500	2.500	7.000	3.000	1.500	4.500	
	f. Memasang Sonde Lambung	5.500	3.000	8.500	4.500	2.000	6.500	
	g. Melaksanakan Bilasan WSD	5.000	2.500	7.500	4.000	1.000	5.000	
	h. Perawatan WSD	5.000	2.500	7.500	4.000	1.000	5.000	
	i. Pelaksanaan EKG	4.500	2.500	7.000	3.500	1.000	4.500	
	j. Melaksanakan Nebulizer	4.000	2.000	6.000	2.500	1.000	3.500	
	k. Asisten Bronchoscopy	15.000	7.500	22.500	10.000	5.000	15.000	
	l. Asisten Pungsi Pleura	10.000	30.000	40.000	7.500	25.000	32.500	
	m. Melepas Benang Jahit	5.000	2.500	7.500	4.000	1.000	5.000	
	4. Biaya Administrasi Rekam Medik, Jasa Portir (Sekali)	35.000	20.000	55.000	30.000	15.000	45.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF						KETERANGAN
		KELAS VIP, I, II,			KELAS III			
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV. PENUNJANG DIAGNOSTIK							
	A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM							
	1. KIMIA DARAH							
1	Cholesterol	12.000	3.000	15.000	10.000	2.000	12.000	
2	Urid Acid / Asam Urat	16.000	4.000	20.000	17.000	2.000	19.000	
3	LDH	25.000	6.000	31.000	23.000	3.500	26.500	
4	HBDH	25.000	6.000	31.000	23.000	3.500	26.500	
5	CK - NAC	25.000	6.000	31.000	23.000	3.500	26.500	
6	CK - MB	30.000	8.000	38.000	30.000	4.500	34.500	
7	Total Lipid	12.000	2.500	14.500	8.000	3.000	11.000	
8	Total Protein	12.000	2.500	14.500	8.000	3.000	11.000	
9	Albumin	12.000	2.500	14.500	8.000	3.000	11.000	
10	SGOT	14.000	3.000	17.000	12.000	2.000	14.000	
11	SGPT	14.000	3.000	17.000	12.000	2.000	14.000	
12	Alkali Phosphatase	14.000	4.000	18.000	12.000	2.000	14.000	
13	HDL Coolesterol	12.000	4.000	16.000	8.000	3.000	11.000	
14	LDL Coolesterol	12.000	4.000	16.000	8.000	3.000	11.000	
15	Glukose (BSS)	13.000	4.500	17.500	9.000	2.500	11.500	
16	Glukose (BSN)	13.000	4.500	17.500	9.000	2.500	11.500	
17	Glukose (BSPP)	13.000	4.500	17.500	9.000	2.500	11.500	
18	Glukose Stick	5.000	4.000	9.000	4.000	2.500	6.500	
19	Triglyserida	14.000	4.000	18.000	12.000	4.000	16.000	
20	Ureum	8.500	2.500	12.000	8.000	3.000	11.000	
21	Creatinin	9.000	2.000	11.000	8.000	3.000	11.000	
22	Gamma Gt	13.000	4.000	17.000	13.000	3.000	16.000	
23	Billirubin Total	10.000	3.000	13.000	9.000	3.000	12.000	
24	Billirubin Direk	12.000	3.000	15.000	10.000	3.000	13.000	
25	Billirubin Indirek	12.000	3.000	15.000	10.000	3.000	13.000	
26	Globulin	12.000	3.000	15.000	10.000	3.000	13.000	
	2. SEROLOGI / IMMUNOLOGI							
1	Golongan Darah	8.000	3.000	11.000	9.000	1.000	10.000	
2	Test Kehamilan (PT)	17.000	3.000	20.000	15.000	1.000	16.000	
3	Widal	22.000	6.000	28.000	21.000	4.000	25.000	
4	TPHA	18.000	6.000	24.000	18.000	3.000	21.000	
5	Rheumatoid Faktor	29.000	6.000	35.000	21.000	4.000	25.000	
6	ASTO	32.000	6.000	38.000	20.000	4.000	24.000	
7	HbsAg (Elisa)	35.000	7.000	42.000	30.000	5.000	35.000	
8	Anti-HbS(Elisa)	37.000	6.000	43.000	35.000	4.000	39.000	
9	HbsAg(RPHA)	22.000	4.000	26.000	20.000	3.000	23.000	
10	Anti Hbe (Elisa)	61.000	6.000	67.000	59.000	5.000	64.000	
11	HIV(Elisa)	55.000	6.000	61.000	50.000	4.000	54.000	
12	VDRL	24.000	3.000	27.000	18.000	4.000	22.000	
13	Alfa Feto Protein(AFP)	65.000	6.000	71.000	62.000	4.000	66.000	
14	CEA/CA 15-3/CA 19-9/ PSA	85.000	6.000	91.000	83.000	5.000	88.000	
15	Anti HSV I/II IgG/IgM	40.000	6.000	46.000	35.000	5.000	40.000	
16	Anti CMV IgG/IgM, Anti Rubella IgG/IgM	45.000	6.000	46.000	40.000	5.000	45.000	
17	Anti Toxo IgG/IgM	45.000	6.000	51.000	40.000	5.000	45.000	
18	T3/T4/TSH	55.000	6.000	61.000	50.000	5.000	55.000	
19	Amphetamine/Morphine/Ganja	35.000	6.000	41.000	30.000	5.000	35.000	
20	Anti-TB(Mycodot)	40.000	6.000	46.000	35.000	5.000	40.000	
21	Cairan Pleura/LCS/Cairan Sendi	60.000	6.000	66.000	55.000	5.000	60.000	
22	Analisa Sperma	24.000	6.000	30.000	19.000	5.000	24.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF						KETERANGAN
		KELAS VIP, I, II,			KELAS III			
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. PEMERIKSAAN DARAH								
1	- Darah Rutin (Hb, Leuko, LED, Diff)	18.000	5.000	23.000	14.000	4.000	18.000	
2	- HB	6.000	2.000	8.000	4.500	1.000	5.500	
3	- Leukosit	6.000	2.500	8.500	4.500	1.500	6.000	
4	- Eritrosit	6.000	2.500	8.500	4.500	1.500	6.000	
5	- Diff Count	6.000	2.500	8.500	4.500	1.500	6.000	
6	- LED	8.000	2.500	10.500	4.500	1.500	6.000	
7	- Hematokrit	3.500	1.500	5.000	3.000	1.500	4.500	
8	- Trombosit	3.500	1.500	5.000	3.000	1.500	4.500	
9	- Waktu Pendarahan	3.500	1.500	5.000	3.000	1.500	4.500	
10	- Waktu Pembekuan	3.500	1.500	5.000	3.000	1.500	4.500	
11	- Cross Matching	6.000	1.500	7.500	6.000	1.000	7.000	
12	- Rumpel Leed	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	
13	- MCV/MCH/MCHC	3.000	2.000	5.000	3.000	1.500	4.500	
14	- Morfologi Sel	30.000	10.000	40.000	25.000	10.000	35.000	
4. URINE								
1	- Urine rutin (Urobilin, Bilirubin, Protein, Reduksi, Sedimen)	5.000	2.500	7.500	4.500	2.000	6.500	
2	- Berat Jenis	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
3	- PH/Reaksi	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
4	- Urobin	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
5	- Bilirubin	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
6	- Protein Kualitatif	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
7	- Reduksi	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
8	- Sedimen	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
9	- Aceton	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
10	- Protein Bence Jones	4.000	2.000	6.000	4.000	1.500	5.500	
5. FAECES								
1	- Pemeriksaan Faeces Rutin	4.500	2.000	6.500	4.500	1.500	5.500	
2	- Benzidine Test	4.000	1.000	5.000	4.000	500	4.500	
6. MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI								
1	- Malaria	3.500	2.000	5.500	3.500	1.500	5.000	
2	- Filari	3.500	2.000	5.500	2.500	2.000	4.500	
3	- Jamur / Amuba	3.500	2.000	5.500	2.500	2.000	4.500	
4	- Trichomonas Vaginalis	5.000	3.000	8.000	5.000	2.000	7.000	
5	- G.O/Pewarnaan Gram	5.000	3.000	8.000	5.000	2.000	7.000	
6	- Mycobacterium Tuberculosis / BTA	12.000	4.000	16.000	11.000	4.000	15.000	
7	- Biakan Kultur MO	65.000	5.000	70.000	60.000	5.000	65.000	
8	- Test Resistensi Myco. Tbc	110.000	10.000	120.000	105.000	10.000	115.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF						KETERANGAN
		KELAS VIP, I, II,			KELAS III			
		J.S	J.P	JUMLAH	J.S	J.P	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B. PEMERIKSAAN RONTGEN							
1	- Thorax Dewasa	35.000	7.500	42.500	30.000	5.000	35.000	
2	- Thorax Anak - Anak	30.000	7.500	37.500	26.500	5.000	31.500	
3	- Thorax Bayi	27.500	7.500	35.000	22.500	5.000	27.500	
	C. PEMERIKSAAN MEDIK & TERAPI							
1	- Gawat Darurat	15.000	10.000	25.000	10.000	5.000	15.000	
2	- Nebulizer	5.000	5.000	10.000	5.000	1.000	6.000	
3	- Pungsi	25.000	15.000	40.000	20.000	10.000	30.000	
4	- Biopsi	15.000	7.500	22.500	10.000	5.000	15.000	
5	- Bronchosgrafi	30.000	20.000	50.000	30.000	7.500	37.500	
6	- Bronchoscopi	95.000	15.000	110.000	85.000	10.000	95.000	
7	- Bronchial Provocatie Test	15.000	15.000	30.000	15.000	7.500	22.500	
8	- Water Sealed Drainage	35.000	10.000	45.000	30.000	5.000	35.000	
9	- Thoraxoscopi	55.000	10.000	65.000	50.000	5.000	55.000	
10	- Test Mantoux	25.000	10.000	35.000	20.000	5.000	25.000	
11	- Spirometri	25.000	10.000	35.000	20.000	5.000	25.000	
12	- Pemeriksaan Narkoba				30.000	5.000	35.000	
	D. PEMERIKSAAN ELECTROMEDIC							
	a. Pemeriksaan EKG	35.000	10.000	45.000	30.000	5.000	35.000	
	b. Pemeriksaan USG	35.000	10.000	45.000	30.000	5.000	35.000	
	c. Treadmile				90.000	35.000	125.000	
	E. PENGGUNAAN AMBULANCE							
1	a. Dalam Kota	50.000	25.000	75.000	40.000	15.000	55.000	
2	b. Luar Kota Per KM	5.000	3.000	8.000	4.500	2.000	6.500	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS